



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
B A N D U N G**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 16 Juli 1979.

Nomor : 10771/79.

Perihal : Penunjukan kembali tempat-tempat dan jalan-jalan tertentu sebagai tempat parkir yang dikenakan tarif khusus untuk daerah-daerah tertentu

Lampiran : -.-

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya DT. II Bandung No. 27/PD/1977 tentang Retribusi Penjagaan Parkir kendaraan dan sepeda di wilayah Kotamadya DT. II Bandung telah diatur penunjukan tempat dan jalan-jalan tertentu yang dikenakan tarif parkir khusus untuk daerah-daerah tertentu.
  2. bahwa Penunjukan tempat-tempat dan jalan-jalan termaksud dalam angka 1 diatas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Juli 1978 No. 10920/78.
  3. bahwa pada kenyataannya para pemilik kendaraan membayar retribusi di jalan-jalan dan tempat-tempat umum baik milik maupun bukan milik Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung, pada umumnya membayar lebih dari pada tarif yang telah ditetapkan.
  4. bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu untuk meninjau kembali Surat Keputusan Walikotamadya tanggal 5 Juli 1978 No. 10920/78 dan di keluarkan Surat Keputusan penggantiannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaga Negara No. 38 tahun 1974, tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya.
  3. Peraturan Daerah Kotamadya DT. II Bandung No. 27/PD/1977 tentang retribusi Penjagaan Kendaraan Bermotor dan sepeda di wilayah Kotamadya DT. II Bandung yang telah disyahkan oleh Gubernur Kepala DT. I Jawa-Barat dengan keputusannya tanggal 18 Maret 1973 No. 225/Ku.130-Huk/Sk/78;
  4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung No. 21/PD/1977 tentang Tata Tertib Parkir yang telah disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 219/Pe.222-Huk/SK/78.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mencabut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Juli 1978 No. 10920/78 perihal penunjukan tempat-tempat parkir yang dikenakan tarif untuk tempat-tempat parkir tertentu di wilayah Kotamadya DT. II Bandung.
- II. Menunjuk kembali tempat-tempat parkir dan jalan-jalan tertentu dalam wilayah Kotamadya DT. II Bandung yang dikenakan tarif parkir khusus untuk daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya DT. II Bandung No. 27/PD/1977 tentang Retribusi Penjagaan Kendaraan Bermotor dan sepeda di wilayah Kotamadya DT. II Bandung, sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Lokasi Parkir di jalan-jalan yang digolongkan kelas I,II dan III dalam wilayah Kotamadya DT. II Bandung.
  - b. Lokasi Parkir di jalan-jalan yang digolongkan sebagai jalan ekonomi dan pusat kegiatan usaha dalam wilayah Kotamadya DT. II Bandung.
  - c. Lokasi Parkir pada tempat-tempat tertentu yang disediakan sebagai tempat parkir baik milik maupun bukan milik Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki seperlunya apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat di Bandung.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah tingkat II Bandung.
5. Para Kepala Sub Dit. Keuangan, Kesra, Pemerintahan, Tibum, Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Umum dan Hukum serta Bendaharawan di Lingkungan Sekretariat Kotamadya DT. II Bandung.
6. Para Kepala Dinas, kantor dan Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
8. Dan Tabes 8.6. Bandung.
9. Direktur CV. PURNAYASA di Bandung.
10. Ketua KPKB di Bandung.
11. Para Camat, Kepala Lingkungan Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.